



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 13 Januari 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang,

Hal 1 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar (Kutipan Akta Nikah No. 031/31/I/2010 Tanggal 07-01-2010) ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Duda cerai hidup beranak satu;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Handayani Sidomulyo Timur Pekanbaru selama lebih kurang empat bulan, dan terakhir tinggal di jalan Pinang seperti alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai sekarang;
4. Dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan hidup bersama layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois,serta mau menang sendiri;
  - b. Tergugat tidak menghargai orang tua dan saudara-saudara Penggugat dan Tergugat selalu menjelek-jelekkan keluarga Penggugat kepada Penggugat
  - c. Tergugat orangnya tempramen dan ringan tangan serta selalu menyakit badan jasmani Penggugat hingga berbekas
  - d. Tergugat tidak mau melaksanakan sholat dan ketika Penggugat ajak untuk melaksanakan sholat, Tergugat selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas;

Hal 2 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat orangnya Pencemburu buta, selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
- f. Tergugat seorang Penjudi, sehingga Tergugat tidak pernah berkecukupan uang sebab uangnya dihabiskan untuk berjudi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 7 Januari 2016, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan kebencian Penggugat telah memuncak kepada Tergugat dan Tergugat selalu menyakiti hati Penggugat. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu Minggu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor Perkara: 1524/Pdt.G/2015/PA.Pbr tertanggal 09-11-2015, akan tetapi Gugatan Tersebut Penggugat cabut kembali disebabkan Tergugat berjanji akan merubah perbuatan dan sifatnya kepada Penggugat. Namun, setelah 2 minggu Gugatan Penggugat cabut di Pengadilan Agama Pekanbaru, sifat Tergugat berubah kembali, bahkan lebih dari yang sebelumnya.
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi serta tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hal 3 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi sesuai maksud Perma No.1 Tahun 2016 Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 11 Februari 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan mediator telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ingin mediasi dilanjutkan lagi demikian juga halnya pihak Tergugat';

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator hakim, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 08 Maretb 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal 4 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat mengaku perawan padahal Penggugat sudah pernah nilak dengan seorang laki yang bernama Jamaris, oleh karena secara hukum Penggugat telah berbohong kepada Tergugat;
3. Bahwa tidak benar hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terus menerus berselisih, pertengkaran memang ada tapi sifatnya tidak terus menerus seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak melaksanakan solat, bahkan Tergugat pernah melaksanakan solat yang lima waktu;
5. Bahwa wajar bagi seorang suami cemburu kepada Penggugat sebagai tanda sayang Tergugat sebagai seorang suami, karena Tergugat pernah melihat Penggugat jalan-jalan dan makan bersama laki-laki lain;
6. Bahwa tidak benar Tergugat penjudi hal tersebut hanya tuduhan Penggugat saja, Tergugat berusaha memberikannafkah Penggugat menurut kemampuan Tergugat;
7. Bahwa akhirnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menolak permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruuhnya;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan tahapan sidang berikutnya adalah untuk replik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan menyampaikan replik Penggugat dengan ini menyampaikan replik atas jawaban Tergugat tanggal 8 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan membantah dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat , terkecuali diakui kebenarannya dengan tegas dibawah ini ;
2. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membatah dalil gugatan Penggugat angka 2, maka dalil tersebut harus dinyatakan benar dan telah terbukti ;

*Hal 5 dari 18 hal. Ptsn. No.0054 /Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar waktu Penggugat menikah dengan Tergugat sudah berstatus janda dan hal itu diketahui oleh Tergugat, karena mantan suami Penggugat yang pertama adalah teman Tergugat sendiri, pada waktu menikah pertama Penggugat masih di bawah umur (dibawah 18 tahun), pernikahan Penggugat yang pertama cuma 1 (satu) tahun, sehingga pada waktu Penggugat menikah yang kedua dikira Penghulu nya Penggugat masih gadi, sehingga pada waktu akta nikah keluar status Penggugat dibuat perawan, dan pada waktu Penggugat akan mempertanya kepada Penghulunya kenapa status Penggugat di dalam akta nikah dibuat perawan, tetapi Tergugat tidak mengijinin dan katanya ngak ada masalah dan biarkan ajah toh surat nikahnya asli katanya, sehingga pada waktu membuat gugatan Penggugat mengikuti apa yang tertulis dalam Akta Nikah tersebut dan tidak ada maksud sedikitpun untuk menutupi status Penggugat yang sebenarnya ;
4. Bahwa dalil- dalil jawaban Tergugat yang termuat dalam jawabannya sebagai mana diuraikan pada angka 4 hurup a s/d hurup f, adalah tidak benar dan oleh karenanya Penggugat dengan tegas membatah dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, karena selain tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut hanya merupakan pemutar balikan dari fakta yang sebenarnya telah terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apa yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam posita gugatan pada angka 4 hurup a s/d hurup f dan untuk itu Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalinya tersebut dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat ;
5. Bahwa dibatah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada angka 5 hurup a, hurup b dan hurup d karena selain tidak beralasan dan berdasarkan fakta yang sebenarnya, dalil jawaban Tergugat tersebut hanya merupakan karangan cerita dari pikiran jelek Tergugat terhadap Penggugat selama ini, yang terlalu mengikuti rasa cemburunya yang membabi buta dan berlebihan sehingga selalu berprasangka buruk Terhadap Penggugat, karena sikap Tergugat yang demikianlah itu, maka

*Hal 6 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*





sering menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus dan memicu tindakan dan perbuatan kasar dari Tergugat terhadap Penggugat yang tidak patut dilakukan oleh suami terhadap isterinya ;

6. Bahwa dibatah dengan tegas dalil jawaban Tergugat paa angka 5 hurup d, karena andaikan benar ada surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Ficky Farli, hal tersebut terjadi karena pada suatu hari Penggugat bertemu dengan teman yang bernama Ficky Farli yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Penggugat, terkecuali hanya sebatas teman biasa saja dan pertemuan tersebut terjadi ditempat ramai orang, pada waktu itu Tergugat datang langsung marah-marah menuduh Penggugat yang bukan-bukan dan kemudian memaksa Sdr. Ficky Farli untuk membuat dan menandatangani Surat pernyataan yang Tergugat sebutkan dalam jawabannya ;
7. Bahwa dibatah dengan tegas dalil jawaban Tergugat paa angka 5 hurup e, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi rukun, tetapi selalu diwarnai dengan perselishan dan pertengkaran yang terus menerus, dan kalau terjadi pertengaran Tergugat selalu menggunakan kata-kata yang kasar yang tidak patut di ucapkan oleh seorang suami, dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat, sehingga karena sudah tidak tahan lagi akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan pada gugatan Penggugat angka 7 ;
8. Bahwa tidak benar Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa sebab sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya, karena disebabkan Penggugat sudah benar-benar tidak tahan dan atau tidak sanggup lagi menghadapi perlakuan dan perbuatan dari Tergugat, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk Pergi dari rumah, pulang kerumah orang tua Penggugat ;
9. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan setelah adanya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan andaikan benar seminggu setelah Penggugat mangajukan

*Hal 7 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Cerai ada melakukan hubungan hal itu terjadi pada waktu Penggugat pergi ke rumah paman Penggugat yang rumahnya berdekatan dengan rumah tempat Penggugat dan Tergugat sewa, Tergugat mengetahui ada Penggugat disana, Tergugat datang dengan marah-marah dan menarik-narik Penggugat untuk pulang kerumah, karena malu rebut-ribut di rumah Paman akhirnya Penggugat ikut pulang kerumah, sesampai di rumah Tergugat dengan paksa menarik Penggugat ke kerumah dan mengunci pintu, sekitar 2 jam Penggugat di dalam rumah, pada waktu itulah dengan kasar Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani, sehingga Penggugat seperti di perkosa, maka sejak saat itu Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat karena takut kejadian serupa terulang lagi ;

10. Bahwa dibantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada Angka 7, karena andaikan benar apa yang didalil oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak akan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama ini, akan tetapi oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dan diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat sudah tidak sabar dan tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat dan setelah difikirkan dan direnungkan dengan masak akhirnya Penggugat mengambil ketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suqro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan sidang berikutnya adalah untuk duplik;

*Hal 8 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan akan menyampaikan duplik secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/31/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi I**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2009 di KUA Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
- .Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir kalinya tinggal bersama di Jalan Pinang kota Pekanbaru.
- Bahwa Status Penggugat sewaktu menikah sebagai perawan dan Tergugat duda beranak satu.

*Hal 9 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka belum dikaruniai anak.
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu dan apabila diberitahu, Tergugat tidak mau mendengar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah sejak bulan Januari 2016 sudah tiga bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat yang pergi karena ia sangat benci kepada Tergugat yang suka meninggalkan sholat.
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat karena Tergugat sebagai suami tidak bisa menjadi imam dalam rumah tangganya.

## 2. Saksi II

- Bahwa Saksi hadir sewaktu mereka menikah sekitar enam tahun yang lalu yaitu tahun 2009
- .Bahwa Mereka terakhir kalinya tinggal bersama di jalan Pinang kota Pekanbaru.
- Bahwa Mereka belum dikaruniai anak.
- Bahwa Kondisi rumah tangga mereka tidak rukun karena Tergugat malas mengerjakan sholat lima waktu.
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah Penggugat dengan Tergugat sewaktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi sholat jum'at, tetap Tergugat tidak peduli dan tidak melaksanakan sholat jum'at.
- Bahwa Mereka tidak tinggal serumah sudah tiga bulan lamanya sejak bulan Januari 2016;
- .Bahwa Saksi tidak mungkin bisa mendamaikan mereka karena Saksi adik Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi

*Hal 10 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap tidak keberatan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator berdasarkan Pasal 7 ayat

*Hal 11 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 11 Februari 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah ***probationis causa***, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

*Hal 12 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Sayfri SN bin Satu Alim dan Ismaniah binti Syafri.SN;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Sayfri SN bin Satu Alim dan Ismaniah binti Syafri.SN yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Sayfri SN bin Satu Alim yang menerangkan saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Tergugat:"aku masih mau kembali bersatu dengan mu", jawab Penggugat:"aku nggak sanggup lagi, aku nggak mau lagi kembali sama abang!".Lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2013 yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Ismaniah binti Syafri.SN yang menerangkan saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat:"Apapun ceritanya aku tidak mau pulang, aku mau bercerai !", jawab Tergugat:"kau masih isteri ku, aku masih sayang, aku tidak mau cerai". Setelah itu seminggu kemudian Tergugat datang lagi dan bertengkar dengan Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "Ayo

*Hal 13 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, kok bisa anak-anak jangan orang lain yang ngurus, biar kita berdua yang ngurus", jawab Penggugat: "aku nggak mau kembali dengan abang, aku mau cerai!". Lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2013 yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dan yang masing-masing berasal dari jiran dan teman Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat namun Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang dua bulan lamanya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selain itu saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut di atas tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, kedua saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Tergugat

*Hal 14 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi yang hanya memenuhi syarat formil saksi namun tidak memenuhi syarat materil, sementara Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Sayfri SN bin Satu Alim dan Ismaniah binti Syafri.SN antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84

*Hal 15 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Tambang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau; untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### *Mengingat:*

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal 16 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suqhro Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tempat menikah Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 19 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Kami H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra.Hj.Idia Isti Murni, M.Hum dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri . masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj Idia Isti Murni, M.Hum

*Hal 17 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-
( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal 18 dari 18 hal. Ptsn. No.0054/Pdt.G/2016 /PA.Pbr.